



**P U T U S A N**

**Nomor 6/Pid.B/2015/PN.Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NIRWAN SYAHPUTRA Alias NIRWAN
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / 9 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VIII Sido Selamat Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Nopember 2014

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2015/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 6/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 22 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 24 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nirwan Syahputra Ginting Als Nirwan bersalah melakukan tindak pidana " Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) 5 KUHPidana.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nirwan syahputra ginting Als Nirwan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,-
3. Menyatakan barang bukti berupa  
- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja Nomor Polisi BK 4249 LR warna hijau  
Dikembalikan kepada saksi Terus Muli Sembiring.-
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu terdakwa adalah merupakan tokoh panutan di antara kumpulan marga, dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat malu, sehingga terdakwa berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Terdakwa NIRWAN SYAHPUTRA GINTING Alias NIRWAN pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Parkir Jambur Serba Guna Desa Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *“telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di Jambur Serba Guna Desa Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat dengan mengendarai sepeda motor untuk undangan kemudian terdakwa duduk-duduk di atas sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah lalu setelah itu terdakwapun undangan kedalam jambur dan makan setelah itu terdakwa keluar dan duduk diatas sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor Polisi BK 4249 LR warna hijau tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor lain (palsu) milik terdakwa lalu terdakwa memberitahukan kepada petugas parkir dengan mengatakan “itu ada mobil mau keluar” kemudian petugas parkir tersebut melakukan pengaturan terhadap mobil yang mau keluar dan terdakwapun langsung menghidupkan mesin sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor Polisi BK 4249 LR warna hijau tersebut dan langsung membawanya menuju rumah terdakwa yang terletak di Dsn Tanjung Keliling Desa Beruam Kec.Selesai Kab.Langkat, lalu setelah sampai dirumah terdakwa langsung menyimpan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut kedalam rumah kemudian terdakwapun kembali ke jambur Serba Guna Desa Tanjunhg Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki angkot setelah sampai di Jambur terdakwa pun mengambil sepeda motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa dan kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut kemudian setelah empat hari sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa pun membuka semua perlengkapan sepeda motor tersebut dan terdakwa pasang nomor polisi yang palsu dan terdakwa cat batang dan mesinnya dengan warna hitam yang sebelumnya batang dan mesinnya berwarna silver dan terdakwa pun membuka bannya untuk terdakwa ganti yang baru kemudian terdakwa akan mengecat tangki dan kap sepeda motor tersebut, namun belum sempat terdakwa melakukan pengecatan terhadap tangki dan kap sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Selesai, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor Polisi BK 4249 LR warna hijau dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi korban TERUS MULI SEMBIRING untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor Polisi BK 4249 LR warna hijau tersebut.

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban TERUS MULI SEMBIRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Terus Muli Sembiring, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan nomor polisi BK 4249 LR, dan saksi ada meletakkan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 13.00 Wib di halaman parkir Jambur Serba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada di parkiran tersebut saat saksi pulang dari undangan ;
- Bahwa saksi sangat yakin sebelum meninggalkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau nomor Polisi BK 4249 LR tersebut di parkiran, saksi telah mengunci sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi sempat mencari sepeda motor tersebut dengan Burhanudin alias Udin yaitu petugas parkiran saat itu, dan saksi hanya menerangkan ada seorang laki-laki yang membawa sepeda motor tersebut yaitu terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang disebutkan saksi Burhanuddin alias Udin ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor miliknya tersebut ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Burhanuddin alias Udin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi yang penjaga parkir di Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat, melihat saksi Terus Muli Sembiring kehilangan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau yang di parkir di areal parkir Jambur Serbaguna tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 11.00 Wib saksi melihat terdakwa duduk di atas sepeda motor Kawasaki Hijau tersebut, oleh karena saksi tidak mengetahui motor tersebut milik siapa dan saat itu saksi juga sedang memarkirkan kendaraan yang lain sehingga saat itu saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2015/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak melihat lagi sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut berikut terdakwa di parkir ;

- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa dan sepeda motor Kawasaki Ninja milik saksi Terus Muli Sembiring tersebut ada berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Rahim Perangin-angin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi yang penjaga parkir di Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat, melihat saksi Terus Muli Sembiring kehilangan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau yang di parkirkan di areal parkir Jambur Serbaguna tersebut;
  - Bahwa saksi ikut mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan ;
  - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Burhanuddin alias Udin yang menjaga parkir, dan saksi menerangkan bahwa dirinya melihat Kawasaki Ninja tersebut dan terdakwa ada duduk di atas sepeda motor tersebut sebelum sepeda motor tersebut hilang dari parkir ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa mendatangi parkir di Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan memarkirkan sepeda motor nya di parkir ;
- Bahwa terdakwa sudah membawa kunci letter T sebelum sampai di parkir ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sesampai di parkir, terdakwa langsung menuju ke satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau, dan Terdakwa berpura-pura duduk di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengalihkan perhatian penjaga parkir dengan mengatakan "itu ada mobil yang mau keluar" dan seketika itu juga tukang parkir tersebut bergerak untuk melakukan pengaturan terhadap mobil yang hendak keluar, dan saat petugas parkir sudah tidak berada di dekat terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci letter T kemudian menghidupkan Kawasaki Ninja warna hijau yang terparkir di tempat tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, terdakwa kemudian membawa ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah menyimpan sepeda motor Kawasaki, terdakwa kembali ke Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat untuk mengambil sepeda motor terdakwa, dan terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa ada 4 (empat) hari kemudian terdakwa membukai seluruh perlengkapan sepeda motor Kawasaki Ninja yang diambil terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga mengecat batang rangka dan mesin sepeda motor tersebut dengan warna hitam yang sebelumnya berwarna silver, terdakwa juga memasang nomor polisi palsu gunanya agar sepeda motor tidak dapat di kenali kepemilikannya ;
- Bahwa sebelum melakukan pengecatan terhadap tangki dan kap sepeda motor, terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 9 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja Nomor Polisi BK 4249 LR warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi Terus Muli Sembiring, telah kehilangan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan nomor polisi BK 4249 LR pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 13.00 Wib dari area Parkiran Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan nomor polisi BK 4249 LR pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wib di area parkir Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut diambil terdakwa dengan cara sebagai berikut, terdakwa dengan menggunakan kunci letter T kemudian menghidupkan Kawasaki Ninja warna hijau yang terparkir di tempat tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, terdakwa kemudian membawa ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa merubah bentuk dan ciri sepeda motor tersebut agar tidak dikenali pemiliknya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu Terus Muli Sembiring ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Nirwan Syahputra Ginting alias Nirwan oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

**Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2015/PN.Stb*



Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar benar saksi Terus Muli Sembiring, telah kehilangan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan nomor polisi BK 4249 LR pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 13.00 Wib dari area Parkiran Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan benar Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan nomor polisi BK 4249 LR pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wib di area parkir Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk dimiliki terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap pula dipersidangan, ternyata berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Terus Muli Sembiring tersebut, dalam peristiwa mengambil yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan melanggar hak atau melawan hukum yaitu diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Terus Muli Sembiring ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jelas perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini ;

Ad.3 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan suatu tata cara yang harus dipenuhi, yaitu untuk melakukan pencurian tersebut harus dilakukan dengan cara masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan cara merusak atau dapat juga dengan cara memotong, atau dapat juga dengan cara memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya di atas, terdakwa telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau BK BK 4249 LR milik Terus Muli Sembiring yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 13.00 Wib dari area Parkiran Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan saksi, ternyata cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor saksi Terus Muli Sembiring yang terparkir di area parkir telah dikunci, namun Terdakwa dengan mempergunakan kunci letter T, telah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dapat membawa sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau BK 4249 LR milik Terus Muli Sembiring dan membawa pulang ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut maka Majelis Hakim juga berpendapat, unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu sudah cukup terpenuhi atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2015/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja Nomor Polisi BK 4249 LR warna hijau

Adalah barang bukti milik saksi Terus Muli Sembiring yang menjadi objek perbuatan Pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Sudah ada perdamaian dan ganti rugi dari pihak keluarga terdakwa kepada saksi korban Terus Muli Sembiring selaku pemilik sepeda motor ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nirwan Syahputra Ginting alias Nirwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nirwan Syahputra alias Nirwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja Nomor Polisi BK 4249 LR warna hijauDikembalikan kepada saksi Terus Muli Sembiring.-
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Harry Royon P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2015/PN.Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H

H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)